

SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Sinjai)



OLEH:
MUHAMMAD IQBAL
04020190145

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Sinjai)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL
04020190145**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal
NIM : 04020190145
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar
(Studi Kasus Polres Sinjai)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 25 Januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,PhD

NIPs. 104910503

Pembimbing II



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

NIPs. 19741203 200501 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190145
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polres
Sinjai)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. F. La Ode Husen. S.H., M.H

NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 04020190145

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar

(Studi Kasus Polres Sinjai).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Penulis



Muhammad Iqbal

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Sinjai)**

DiSusun dan diajukan oleh:
Muhammad Iqbal
04020190145

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima**

Makassar, Januari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,PhD
NIPs. 104910503

Anggota,



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH
NIPs. 19741203 200501 2 001

**An. Dekan
Wakil Dekan I**



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polres Sinjai)

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal

NIM : 04020190145

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0549/H.05/FH-UMI/X/2022

Pembimbing

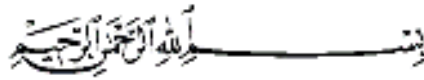
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,PhD (.....)
Pembimbing I
2. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH (.....)
Pembimbing II
3. Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H (.....)
Penguji I
4. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H (.....)
Penguji II



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi ***“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polres Sinjai).”*** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Simon Sule, S.Sos dan Ibunda Patimah S.K.M.** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis serta Kakak yang penulis sayangi **Cahyani Pertiwi, S.E.** Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis

mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu **Hj. Nur Fadhillah M. S.H., MH** dan Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
4. Ibu **Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H.** dan **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan KKPH/ Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan **Gunawan, Ibnu, Chua, Rifa, Trika, Mila, Utta,**

Ayat, Aji. Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.

7. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, **Nadia, Mila, Ayat, Gunawan, Aji, Widya Nur Salam, Qurрата Ayuni, Abid, Almudadzir.**
8. Teman-teman seperjuangan selama di Fakultas Hukum, **Ashar, Inul, Yasin, Trika, Fiqri, Arya, Utta, Ibnu, Chua, Rifa, Faisal, Adi, Megan, Fiya, Uni, Sandi, Jumran, Aswan, Aso, Luthfi, Isra, Afifah, Iksan, Afdal, Ocang, Andhika, Fadli** yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu.
9. **Afifah Niaz, Iksan, Rosdiana, Zafira, Dilla, Widy, Niranti, Kiky, Rezy, Fahrul, Wahyu,** selaku teman penulis dari SMA hingga sekarang.
10. Kepada **Nadia Mutmainnah, Isra Nur Khofifah, Afifah Niaz,** yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan Skripsi.
11. Terakhir tapi tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras sampai saat ini, untuk tidak menyerah karena keadaan dan tetap menjadi diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 28 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'Fi' or 'Fh'.

Muhammad Iqbal

ABSTRAK

Muhammad Iqbal, 04020190145, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi ***“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polres Sinjai).”*** Di bawah bimbingan Hj. Nur Fadhillah, selaku ketua pembimbing dan Hj. Anggreany Arief selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Polres Sinjai, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh pelajar di Polres Sinjai.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Polres Sinjai. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Polres Sinjai yaitu penyidik harus meminta pertimbangan ataupun anjuran dari pembimbing kemasyarakatan ataupun kepada pakar pembelajaran, psikolog, psikiater, pekerja sosial serta tenaga pakar yang lain yang terdapat di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk harus didampingi oleh wali masing-masing. Jika diperlukan penahanan dalam masa penyidikan, Jangka waktu penahan paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Polres Sinjai yaitu karena adanya laporan/pengaduan dari pihak korban atau saksi, selain itu karena adanya bukti Tindakan penganiayaan yang harus diselesaikan oleh hukum, serta karena adanya bukti kuat terkait kasus tersebut. Tindakan tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses penyidikan.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas moralitas, serta peranan orang tua dalam menjaga anaknya dalam hal norma-norma agama yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan tingkah laku yang kurang baik dalam hati serta pikirannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PENYIDIKAN	9
1. Pengertian Penyidikan	9
2. Pengertian Penyidik	10
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	14
B. TINDAK PIDANA	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	30
1. Pengertian Penganiayaan	30
2. Macam – Macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP	32
D. PELAJAR	35
1. Pengertian Pelajar	35

2. Faktor Penyebab Pelajar Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Polres Sinjai	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Polres Sinjai	57
C. Analisis Penulis	58
BAB V	62
PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undang yang tidak memihak rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur.¹

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Diusia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan

¹ Muhammad, R. (2020). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Diwilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta.

untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang.²

Pelajar adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Generasi muda memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi dan seimbang. Namun tidak hanya itu saja saat ini kita dapat melihat bahwa pembinaan dan perlindungan pada anak juga dapat dilakukan melalui pengawasan sosial secara formal, melalui hukum, peraturan pemerintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan dan penjara.³

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan

² Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108-116.

³ Silalahi, R. S. (2020). Penegakan Hukum Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Dibawah Umur.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Kejahatan dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap korban dan penghinaan terhadap masyarakat tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keahlian yang menuntut pembebasan dan pembalasan⁵.

Menurut Zakiah Daradjat masa remaja lebih kurang antara 13 – 21 tahun. Dari pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa pelajar SLTA termasuk dalam katagori masa remaja yang usianya kisaran 15 sampai dengan 18 tahun. Pelajar itu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yaitu pelajar Sekolah Dasar yang usianya berkisar 6 tahun sampai dengan 12 tahun, pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang usianya berkisar 13 tahun sampai dengan 15 tahun, dan pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang usianya berkisar antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun. “Pelajar SLTA adalah anak-anak yang usianya berkisar dari 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang memperoleh pendidikan formal di sekolah”.⁶

نَا ۖ اللّٰهُ لِيَنْصُرَنَّهُ عَلَيْهِ بُغْيِيْ ثُمَّ بِهِ غَوْقِبَ مَا بِمِثْلِ عَاقِبَ وَمَنْ ذٰلِكَ
غَفُوْرٌ لِّغَفُوْرِ اللّٰهِ

Terjemahan: Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya

⁴ Diyan, D. (2019). *Upaya Kepolisian Negara Ri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oler Pelajar Dan Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres Palopo)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).

⁵Nur Fadillah M, Zul Khaedar (2018) Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. DI Yogyakarta : Trusmedia Grafika, hal.20

⁶ <http://www.mjieschool.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 Maret 2009. Pukul 20.25 WIB.hal 3

(lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Seperti peristiwa yang terjadi di wilayah hukum polres sinjai hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 13.00 wita di di samping SPBU Manggarabombang kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, terjadi penganiayaan dan pengeroyokan dimana korban merupakan pelajar SMP 22 Sinjai dan pelaku sebanyak 3 orang dimana dua pelaku telah ditetapkan tersangka yaitu MI (16 tahun) dan RI (15 tahun) di tangkap terlebih dahulu sedangkan satu orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Diketahui dimotif pengeroyokan dipicu dendam lama antara pelaku dan korban. Setelah melalui proses penyidikan, penganiayaan ini tidak sampai pada rana hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi.⁷

Kasus lainnya yaitu pada berkas Laporan Polisi no : LPB/92/VI2022/SPKT/Res Sinjai, tanggal 29 Mei 2022 terjadi aksi penganiayaan yang menyebabkan kematian dialami oleh seorang pelajar yang berinisial FM (17 tahun). Penganiayaan ini terjadi di halaman kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (kominfo) kabupaten sinjai. Dari hasil penyidikan diketahui jumlah pelaku sebanyak 9 orang dan 3 diantaranya berumur 17 tahun dan lainnya masih di bawah umur yaitu 15 tahun sebanya 1 orang dan 16

⁷ <https://www.sulsespos.id>. Diakses pada 18 Novemner 2022, pukul 18.00

tahun sebanyak 6 orang. Lagi lagi hal ini disebabkan oleh faktor dendam lama antar para pelaku dan korban.

Memahami latar belakang tersebut tidak berarti memanjakan atau mencari-cari dalih untuk melindungi para remaja, melainkan bertujuan menemukan usaha preventif yang terintegrasi dan terprogram. Dengan demikian kasus-kasus kenakalan remaja, salah satunya perkelahian antar pelajar tidak hanya dipecahkan secara yuridis belaka. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, “yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik”.⁸

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan Perkelahian antar Kelompok. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku Perkelahian. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif, para pelaku dan kronologi perkelahian yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.⁹

Jadi, penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan bagi anak merupakan faktor penting. Salah satu latar

⁸ Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3

⁹ Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.

belakang ialah memahami eksistensi pelajar dan bagaimana keadaan atau peranan bimbingan dan konseling di sekolah.

Pandangan di atas mengimplikasikan bagaimana perilaku kita terhadap para pelajar, yaitu menciptakan situasi yang kondusif agar berkembang ke arah yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara. Apabila beberapa hal tersebut di atas tidak bisa kita laksanakan dengan baik maka akan terjadi suatu pergolakan bagi pelajar itu sendiri yaitu kenakalan remaja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan hukum dengan mengambil judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Lingkup Polres Sinjai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar di Polres Sinjai.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar di Polres Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar di Polres Sinjai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Pelajar di Polres Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritik

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya¹⁰. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

¹⁰ M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 154

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya¹¹

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHP :

“Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

¹¹ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang. 2005. hal. 380-381

KUHAP lebih jauh lagi tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat Penyidik Negeri Sipil. Disamping diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik¹². Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

¹² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 110

- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Pejabat Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah¹³ Pejabat Polisi kat sebagai pejabat penyidik yang diangkat sebagai “penyidik pembantu’ diatur di dalam pasal 3 Peraturan pemerintah tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Dua Sersan Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

¹³ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing.¹⁴

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pidana Khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

¹⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 111-112

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang¹⁵

- a. Pemeriksaan tersangka;

¹⁵ Darwan Printst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jembatan. Jakarta. 2006.hal.92-93

- b. Penangkapan;
- c. Penggeledahan;
- d. Pemasukan rumah;
- e. Penyitaan benda;
- f. Pemeriksaan surat;
- g. Pemeriksaan saksi;
- h. Pemeriksaan tempat kejadian;
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana perlu diketahui tentang azas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai indikator terhadap penegak hukum untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana layak dikenakan sanksi pidana bahwa “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan *“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”*. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*Anobjective Of Penol Provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan atau bersalah (*Subjective Built*).¹⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam tindak pidana yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang dengan didasarkan pada kualitas tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian kategori tersebut diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁷

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya.¹⁸

Menurut Lamintang tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang,

¹⁶ Laowo, Y. S. (2018). Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 86-86.

¹⁷ Baehaqi, E. S. (2022). KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

¹⁸ Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.¹⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi:²¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹⁹ Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), 90-98.

²⁰ Yulindo, R., Jihad, K., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Putusan Pengadilan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 75-93.

²¹ Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.

Menurut D. Simon tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur *strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah:²²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh karena yang mampu bertanggung jawab.

Menurut A. R Surjono dan Bony Daniel, 2009 yang termasuk unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi: ²³

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;

²² Wulandari, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 209-222.

²³ Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

²⁴ Mujahid, Salabi. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan,

misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Dalam pendapat lain, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari: ²⁵

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendirisendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

²⁵ Nurhaeria. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Sgm). Skripsi. Fakultas Hukum. Departemen Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:²⁶

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

²⁶ Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme". *Yustitiabelen*, 4(1), 1-26.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

- g. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh

korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

- i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbasi pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi,

maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

C. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang

kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”²⁷

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:²⁸

²⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245

²⁸ *Ibid*, pasal 351

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

2. Macam – Macam Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat korban. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu :

- a. Tindak pidana penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman

penjara selama –lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah (ayat 1).

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun (ayat 2).
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun (ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).²⁹

b. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu: Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.³⁰

c. Tindak pidana penganiayaan berencana

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁹ KUHP Pasal 351

³⁰ *Ibid*, pasal 352

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.³¹

d. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1).
- 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2)

e. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP Pasal 355 KUHP, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³²

³¹ *Ibid*, pasal 353

³² *Ibid*, pasal 355

D. PELAJAR

1. Pengertian Pelajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan pelajar sebagai orang (anak) yang sedang berguru atau bersekolah. Pelajar menurut Soekirno adalah anak yang belum dewasa dan memerlukan pertolongan dan bimbingan dari pihak lain (orang dewasa) agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai umat Tuhan, anggota masyarakat dan sebagai individu.³³

Berikut ini batasan umur anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:³⁴

- a. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasalpasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah

³³ Fauzan, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).

³⁴ Sianturi, S. A. (2018). *Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelajar Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang* (Doctoral Dissertation, Uajy).

karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- b. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2. Faktor Penyebab Pelajar Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Ada 2 (dua) faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengoroyokan :³⁵

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut.

1) Faktor adanya objek yang diperselisihkan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ini timbul karena adanya suatu objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan ada yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, dan sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban. Seperti halnya pada kasus tindak pidana penganiayaan yang

³⁵ Fathiyah, I., & Iqbal, M. (2020). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(3), 425-440.

dilakukan oleh pelajar pada tahun 2018, AD melakukan penganiayaan kepada korbannya karena perselisihan teguran yang dilakukan oleh korban itu sendiri yang pada awalnya niat baik.

Sama halnya dengan BB yang turut melakukan tindak pidana penganiayaan yang diproses secara terpisah dikarenakan BB sudah berumur 25 Tahun pada saat melakukan tindak pidana. Di dalam kasus ini BB dijerat Pasal 351 KUHP karena melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan terhadap RS pada 10 April 2018 sekitar pukul 22:00 WIB.

2) Faktor sakit hati

Faktor ini merupakan hal yang cukup menarik, dikarenakan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan kepada orang tersebut.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AD dan pamannya BB pada 2018 ini, AD merasa sakit hati terhadap teguran yang dilakukan oleh RS kepada F agar AD dapat mengontrol pembicaraannya untuk tidak menyinggung

orang lain dan dapat berbicara secara biasa saja karena tidak ada yang perlu diributkan.

Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol. Maksud dari teori personal kontrol ini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

3) Faktor batin yang masih terlalu labil

Labil adalah sikap yang terlalu kenak-kanakan, tidak berfikir kedepan, dan dapat juga dikatakan membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Labil ini merupakan salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama. Memang Sebagian besar remaja Sudah seharusnya memiliki sifat kenak-kanakan, akan tetapi AD sebagai remaja juga seorang pelajar harus menampilkan pada situasi yang tepat dan tidak perlu melampiaskan amarahnya yang disebabkan hanya karena teguran dari RS yang dikatakan kepada F apalagi sampai membawa pamannya

Labil ini juga membuat tingkat keegoisan dari seorang remaja tidak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal itu seakan-akan tidak puas sebelum rencana yang dilakukan berjalan. Padahal sudah jelas rencana tersebut merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan pamannya yang bisa dikatakan sebagai panutan dia bisa melarang hal tersebut agar tidak terjadi bukan malah turut serta melakukan.

b. Faktor Extern

Faktor extern adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar tersebut.

1) Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan dari orang tua merupakan suatu yang sangat penting, karena setiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa saja baik di lingkungan orang tua juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat lain. Pengawasan yang ketat dari orang tua juga bisa membuat anak tersebut akan lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap tidak baik, karena anak

tersebut selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diaswasi oleh orang tuanya.

2) Faktor adanya organisasi yang cenderung negative

Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya organisasi yang cenderung negatif ini. Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun yang dikatakan organisasi disini adalah organisasi yang tidak terstruktur dan bukan organisasi resmi. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja-remaja dengan tujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah. Dapat kita lihat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh AD yang mengajak serta paman nya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap RS pada tahun 2018, dimana AD membawa pamannya dan beberapa temannya untuk melakukan tindak penganiayaan nya terhadap AD karena sakit hati atas teguran yang dilakukan oleh RS.

Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan oleh

A.Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula.

3) Faktor kurangnya norma agama

Norma agama merupakan norma hukum yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Norma agama ini adalah hal yang paling mendasar, karena apabila sudah adanya norma agama dalam diri seseorang maka sudah mendapat dasar-dasar agar seseorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ini dapat dikatakan teori spiritualis, karena apabila dia dekat dengan agama maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana, sebaliknya apabila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.

4) Faktor karena adanya media elektronik yang merusak pemikiran anak

Faktor ini memang adalah faktor tambahan dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan. Karena banyaknya media elektronik yang tidak memberi didikan akan tetapi banyak yang memberikan contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan

membuat anak-anak memberikan contoh hal yang tidak seharusnya dibuat. Sebagai contoh banyaknya acara televisi yang menyiarkan acara tentang perkelahian secara berkelompok. Tontonan tersebut bukanlah suatu hal yang mendidik, karena seharusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan, tapi harus dituntut untuk hidup damai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian pada “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Lingkup Polres Sinjai)”.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Sinjai untuk memperoleh data-data yang empirik yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna

³⁶ Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyuni, & Muh. Fachri. 2017. Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print Makassar.

mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan atau melalui wawancara langsung dengan pihak terkait tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berhubungan dan dapat menunjang penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik ataupun penyidik pembantu di kepolisian perairan Polda Sulawesi Selatan yang menjadi objek analisis penulis dalam skripsi ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Polres Sinjai

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya yang menyebabkan luka ringan maupun berat bahkan menyebabkan kematian. Kasus penganiayaan antar pelajar marak terjadi di kabupaten sinjai, namun tidak banyak yang sampai pada rana hukum, melainkan diselesaikan dengan proses mediasi atau diversi dan untuk kasus yang menyebabkan luka berat berakhir pidana namun tetap memperhatikan hak dari pada pelajar yang masih di kategorikan anak.

Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar di Polres sinjai. Namun sebelum itu, penulis akan memaparkan data penganiayaan yang terjadi dalam kurung waktu tahun 2021 sampai tahun 2022. Penulis melakukan penelitian pada unit Reskrim Polres Sinjai seperti yang terlampir di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar
tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	2 Kasus
2	2022	3 Kasus
Total		5 Kasus

Sumber Data : Unit PPA Sat Reskrim Polres Sinjai 2022

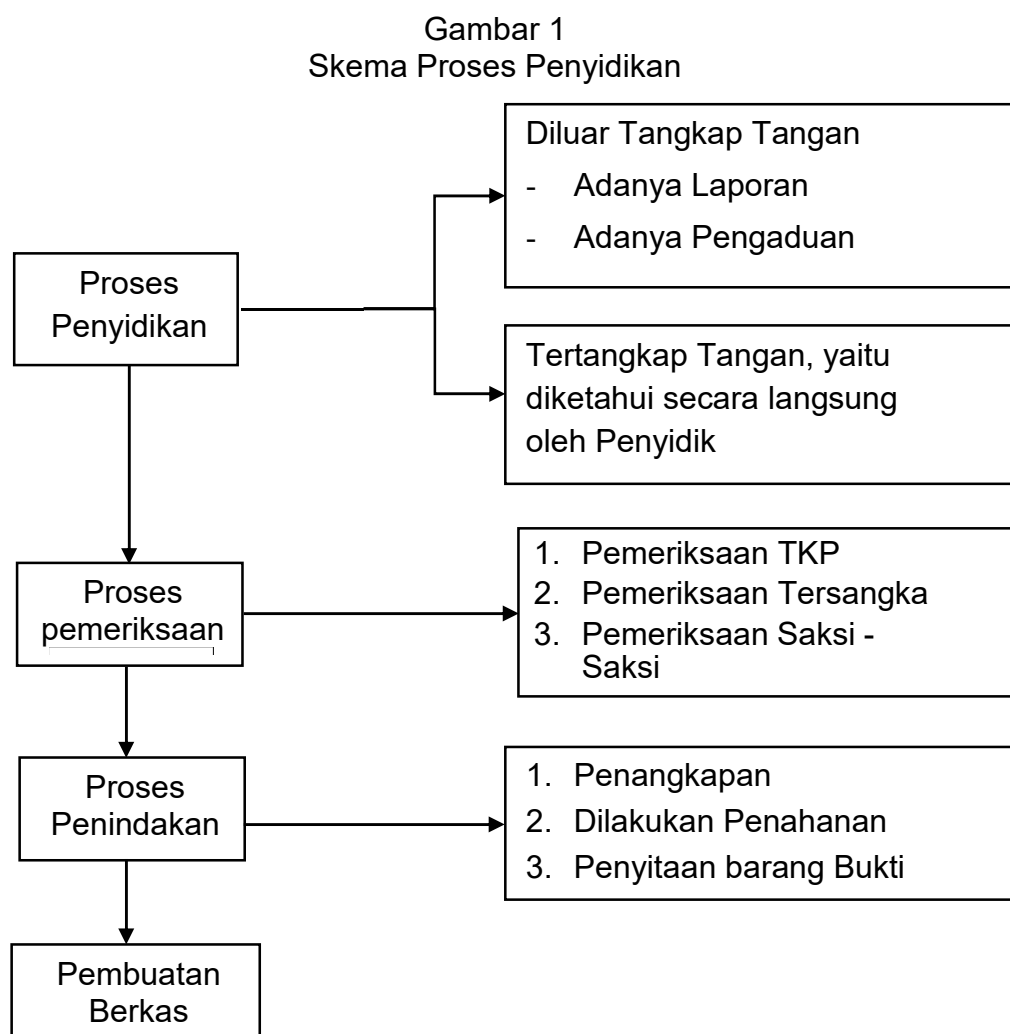
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan banyak kasus penganiayaan yang dilakukan pelajar. Terlihat dari kurun waktu 2 tahun sebanyak 5 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar. Data diatas adalah data perkara yang dibawa sampai ke pada putusan pengadilan yang akhirnya menyebabkan pelakunya mditahan dilapas anak Maros. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga hak mereka dimana pelaku masih tergolong anak.

Adapun Proses penyidikn Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Sinjai berdasarkan hasil wawancara di kantor Bareskrim Polisi Resort Sinjai dengan penyidik PPA bapak Abdul Waris mengatakan bahwa :

proses penyidikan terhadap kasus penganiayaan oleh pelajar dan orang dewasa hampir sama misalnya adanya laporan/pengaduan kemudian para pelaku dan saksi dimintai keterangannya masing-masing serta pengumpulan barang bukti. Namun, pada proses penyidikan terhadap pelajar kita tetap harus memperhatikan hak dan kondisi psikis dari pelajar yang dimana masih tergolong anak. Sebab dalam satu kondisi anak masih tergolong rentan akan rasa trauma olehnya proses penyidikan harus dikemas dalam suasana kekeluargaan dan masing masing di dampingi oleh walinya. Selain itu, jika mereka masih berusia dibawah 16 tahun wajib

dilakukan diversi. Melalui tahapan mediasi antara pelaku dan korban yang didampingi oleh keluarga mereka. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dan hak anak didepan hukum untuk mendapatkan yang terbaik dimana mereka masih belum dewasa dan perlu dibimbing lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas narasumber dalam hal ini kepala penyidik memberikan skema Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pelajar sebagai berikut :



Sumber : Unit PPA Satreskrim Polres Sinjai

Pada bagan di atas dapat diuraikan secara singkat proses penyidikan di kantor polisi resort sinjai:

- a. Proses penyidikan. Yaitu ketika tersangka tertangkap tangan atau tertangkap diluar tangan melakukan tindak pidana penganiayaan dimulai dari adanya laporan serta petugas menemukan barang bukti milik pelaku sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikannya.
- b. Proses penindakan setelah pelaku ditangkap oleh penyidik dilakukan penahanan jika diperlukan penahana serta penyitaan terhadap barang bukti.
- c. Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka serta pemeriksaan dan pernyataan para saksi-saksi.
- d. Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses selanjutnya.

Selain dari data penelitian diatas, peneliti juga mendapatkan data kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yang menyebabkan kematian. Dengan nomor laporan LPB/92/VI2022/SPKT/Res Sinjai, pada tanggal 29 Mei 2022 di halaman kantor dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo) kab.Sinjai. korban adalah seorang pelajar berusia 17 tahun dianiayah oleh 11 orang yang masih tergolong pelajar. Penganiayaan ini terjadi di hadapan teman-teman korban. Para pelaku diketahui

memiliki dendam dengan korban. Sehingga yang awalnya pertemuan antara dua orang pelaku bersama korban dan salah seorang temanya yang dimana pelaku sempat menantang korban dan akhirnya mengajak ke sembilan teman lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan temannya. Tetapi teman korban sempat melarikan diri dan meninggalkan korban dianiaya. Sampai akhirnya korban diketahui tidak sadarkan diri dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit oleh temanya. Setelah mendapatkan pelayanan medis korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.40 di UGD Rumah sakit Daerah Kab. Sinjai akibat kesadaran menurun dan trauma benda tumpul di tubuh korban. Para pelaku sebanyak 9 orang saat ini ditahan di Lapas Anak Maros untuk dilakukan Pembinaan atas perbuatan mereka.

Dari kasus diatas disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan oleh pelajar di kabupaten sinjai masih menjadi permasalahan yang cukup konkrit untuk dibahas. Sebab hal tersebut selain menjadi keresahan masyarakat hal tersebut juga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang secara siasia. Olehny itu, proses penyidikan dan penanganan kasus ini harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak korban dan pelaku.

Menanggapi kasus diatas, bapak Abdul Waris menyatakan bahwa : Penyidikan terhadap masalah Pelajar yang masih terkategori anak muda ataupun anak yang dilaksanakan oleh Penyidik di

Kepolisian Resort Sinjai wajib dikemas dalam atmosfer Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat ini menghendaki kalau pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efisien serta simpatik. Efisien bisa dimaksud kalau pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan memakai bahasa yang gampang dipahami serta bisa mengajak tersangka buat membagikan penjelasan yang sejas-jelasnya. Lagi simpatik bisa dimaksud pada waktu pengecekan, penyidik berlagak sopan serta ramah dan tidak menakut- nakuti terdakwa, tidak melaksanakan pemaksaan, tidak mengenakan baju seragam dinas, ataupun tidak menggunakan atribut yang bisa menimbulkan anak maupun anak muda yang dalam perihal ini selaku pelajar tersebut terintimidasi sehingga memunculkan ketakutan serta trauma.

Disisi lain dalam melaksanakan penyidikan anak, penyidik harus memohon pertimbangan ataupun anjuran dari pembimbing kemasyarakatan ataupun bila butuh kepada pakar pembelajaran, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial serta tenaga pakar yang lain yang terdapat di Kabupaten Sinjai. Ini berkaitan dengan proses mediasi buat kesimpulan Diversi. Diversi ini di jalani bila pelaku/ terdakwa masih seseorang anak berumur 16 tahun ataupun dibawah 16 tahun. Diversi ini bersumber pada syarat **Pasal 7 Ayat(2) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012.**

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberi penjelasan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah tujuh tahun” mengacu kepada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Menurut **Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

- 1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi.
- 3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang

nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat. Penyidik Unit yang menangani perkara Pelajar dalam hal ini masih tergolong anak atau remaja wajib merahasiakan identitas pelaku atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak atau remaja selaku pelajar. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang Melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan Penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan

harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap pelajar yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti Permulaan yang cukup, bahwa anak Melakukan tindak pidana (kenakalan). Menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan Diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak Mengulangi tindak pidana. Namun, Pelajar dalam kategori Anak ataupun remaja tidak boleh ditahan selama anak tersebut telah mendapat Jaminan dari orang tua, wali, dan lembaga yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya Kembali.

Tindakan Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Penahanan dapat dilakukan apabila anak tersebut telah mencapai umur 14 tahun dan Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan minimal 7 tahun penjara. Penahanan yang Dimaksud yaitu penahanan yang ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS), namun apabila LPAS tidak ada maka Penahanan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Setelah ditemukan cukup bukti dan dinyatakan bahwa tersangka tersebut betul melakukan tindak pidana dalam hal ini penganiayaan serta telah dilakukan Diversi namun hasilnya gagal, maka polisi membuat berkas perkara yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pelaksanaan peradilan terhadap Pelajar yang masih tergolong anak atau remaja dalam pemberian sanksi pidana tetap harus memperhatikan system Peradilan anak. Dimana sanksi pidana anak dan orang tua tentulah berbeda, seperti yang tercantumkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa sanksi penjara yang dijatuhkan kepada anak ataupun remaja adalah seperdua dari orang dewasa. Sanksi penjara adalah upaya akhir dari penegak hukum karena keadaan anak dianggap meresahkan masyarakat. Jadi apabila anak ataupun yang disebut remaja tersebut masih kurang dari 18 Tahun maka sanksinya adalah seperdua. Namun apabila remaja tersebut 19-21 tahun sanksinya tetap sanksi orang dewasa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Polres Sinjai

Penyidikan merupakan tindakan pertama dan harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan fakta benar telah terjadi adanya tindak pidana yang pada dasarnya mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berikut penulis akan menguraikan Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik unit PPA Satreksirm Polres Sinjai bapak Abdul Waris di kantor polisi Resort Sinjai, yaitu karena :

1. Adanya Laporan/pengaduan
2. Adanya Keterangan Pelapor/Korban, saksi dan tersangka/pelaku penganiayaan.
3. Adanya Bukti

Mengumpulkan alat bukti adalah langkah awal dalam penyidikan disebutkan pada **Pasal 184 KUHAP** alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan Terdakwa

Selain itu maksud di lakukanya penyidikan adalah karena selain adanya laporana dari korban/pihak korban itu sendiri juga karena adanya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut berupa pernyataan akan keresahan mereka terhadap suatu hal dalam hal ini penganiayaan yang mungkin mereka lihat saat melintas ataupun di sekitar mereka. Olehnya itu, dilakukan pengaduan untuk di proses di kepolisian.

C. Analisis Penulis

Dalam proses penyidikan tindak penganiayaan yang dilakukan pelajar haruslah betul betul di perhatikan. Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam **Pasal 351 KUHP**:³⁷

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35/2014:

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 UU 35/2014:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Selain itu, perlu Anda ketahui, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11**

Tahun 2012 :

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah Penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat Perintah penahanan. Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan Penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas. Perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari Tahanan demi hukum.

Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resort Sinjai yang

menangani Perkara anak atau remaja yaitu pelajar dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati Harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Polisi Resort sinjai, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Penyidikan terkait adanya Laporan mengenai Kasus Tindak Penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar yang masih terkategori remaja ataupun anak yang dilaksanakan oleh Penyidik di Kepolisian Resort Sinjai dikemas dalam atmosfer Kekeluargaan, penyidik harus meminta pertimbangan ataupun anjuran dari pembimbing kemasyarakatan ataupun kepada pakar pembelajaran, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial serta tenaga pakar yang lain yang terdapat di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk harus didampingi oleh wali masing-masing. Jika diperlukan penahanan dalam masa penyidikan , Jangka waktu penahan paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Selain itu, untuk diperlukan Tindakan mediasi . ini diperlukan untuk dilakukan diversi. Jika diversi berhasil maka perkara tersebut dapat diselesaikan namun jika diversi gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke jaksa penuntut umum.

2. Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar adalah karena adanya laporan/pengaduan dari pihak korban atau saksi, selain itu karena adanya bukti Tindakan penganiayaan yang harus diselesaikan oleh hukum, serta karena adanya bukti kuat terkait kasus tersebut. Tidak lain pula adanya keresahan dari masyarakat yang menyaksikan langsung Tindakan tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses penyidikan.

B. SARAN

1. Terhadap Institusi
 - a. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia membutuhkan bukti konkrit. Ini merupakan tantangan para abdi hukum untuk menegakkan hukum sesuai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran. Tidak semata menegakkan kepastian hukum semata. Penyidik sebagai garda terdepan proses penyelidikan dan penyidikan memegang peran kunci dalam mengemban kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang amanah, jujur, dan adil. Untuk itu pendekatan filosofi Pancasila kiranya perlu diaktualisasikan kembali dalam proses penyidikan. Pendekatan filosofi yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan menomorsatukan persatuan nasional, kerakyatan, dan

keadilan sosial merupakan langkah keseimbangan yang strategis dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kemanfaatan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kita.

- b. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar dalam hal ini anak atau remaja agar pihak penyidik tetap memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati Harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

2. Bagi orang tua dan Masyarakat

- a. penulis berharap agar orang tua dan masyarakat untuk lebih memperhatikan terhadap perilaku tumbuh kembang dari anak mereka, pengawasan yang lebih intensif serta pendekatan dari segi agama pun sangat mempengaruhi, karena dengan begitu akhlak akan terbentuk dengan baik.
- b. Lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.
- c. Bagi masyarakat agar lebih melindungi anak dan tidak memberikan labelisasi bagi anak sebagai pelaku maupun sebagai korban dari tindak penganiayaan tersebut.

3. Bagi Penulis

Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khususnya gambaran pengetahuan terhadap proses penyidikan dalam kasus tindak penganiayaan oleh pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN

Terjemahan QS. Al-Hajj ayat 60

BUKU

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang. 2005.

Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Darwan Printst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jembatan. Jakarta. 2006.

Diyan, D. (2019). *Upaya Kepolisian Negara Ri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oler Pelajar Dan Penanggulangannya (Studi Kasus Di Polres Palopo)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).

M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Muhammad, R. (2020). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Diwilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta.

Mujahid, Salabi. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. Liberty, Yogyakarta.

Nur Fadillah M, Zul Khaedar (2018) Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. DI Yogyakarta : Trusmedia Grafika.

Nurhaeria. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Sgm). Skripsi. Fakultas Hukum. Departemen Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988.

Sianturi, S. A. (2018). *Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelajar Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang* (Doctoral Dissertation, Uajy).

Silalahi, R. S. (2020). Penegakan Hukum Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Dibawah Umur.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang pengertian penyidik dan penyidikan

Kitab UU hukum acara Pidana KUHAP BAB IV bagian ke satu penyidik dan penuntut umum pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 tentang Penyelidik dan Penyidik.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 terbaru nomor 58 tahun 2010 yang mengatur masalah Kepangkatan Penyidik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP BAB XX pasal 351 sampai 358 mengatur tentang Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan.

INTERNET

<http://www.mjieschool.blogspot.com> Diakses tanggal 23 Maret 2009. Pukul 20.25 WIB

<https://www.sulsespos.id> Diakses pada 18 Novemner 2022, pukul 18.00

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayakan-diversi--begini-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775> Diakses pada tanggal 04 Januari 2022

JURNAL

Anam,K.(2018).Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”. *Yustitiabelen*

Baehaqi, E. S. (2022). KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*.

- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Fathiyah, I., & Iqbal, M. (2020). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*.
- Fauzan, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika. *Jurnal Idea Hukum*.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*.
- Laowo, Y. S. (2018). Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*.
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*.
- Wulandari, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Yulindo, R., Jihad, K., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Putusan Pengadilan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*.